

## Peran Media Sosial Dalam Karir Advokat

Roro Hanum<sup>1</sup>, Fredy Ghandi Midia<sup>2</sup>, Amelia Jaya Putri<sup>3</sup>,

Shandra Fadia Farhan<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Institut Agama Islam Negeri Metro

[Rorohanum2003@gmail.com](mailto:Rorohanum2003@gmail.com) , [fredygandhimidia@gmail.com](mailto:fredygandhimidia@gmail.com)

[Amelijayaputri589@gmail.com](mailto:Amelijayaputri589@gmail.com) , [shandrafadiaf@gmail.com](mailto:shandrafadiaf@gmail.com)

Article Info	ABSTRAK
<p><b>Article history:</b></p> <p><b>Received</b> 18 Januari 2024</p> <p><b>Revised</b> 4 Mei 2024</p> <p><b>Accepted</b> 6 Mei 2024</p>	<p>Dalam pemanfaatan media sosial, terdapat pro dan kontra yang signifikan terkait dengan penyebaran informasi hukum. Platform berita online yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan berita palsu, yang dapat merugikan masyarakat. Meskipun begitu, advokat dapat menggunakan media sosial sebagai sarana informasi hukum yang dapat dipercaya dengan mengimplementasikan langkah-langkah strategis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah mengubah cara komunikasi menjadi digital. Ponsel pintar memungkinkan berbagai bentuk komunikasi, termasuk melalui media sosial. Aplikasi seperti TikTok, yang populer di kalangan generasi muda, digunakan oleh advokat untuk membangun jejaring informasi dan menyebarkan pengetahuan hukum dengan cara yang kreatif. Penting untuk diingat bahwa media sosial dapat mengakibatkan dampak negatif terkait penyebaran informasi hukum yang tidak akurat. Advokat dapat mengurangi dampak negatif ini dengan menggunakan platform yang terpercaya, menyajikan informasi yang relevan, dan berkolaborasi dengan sesama ahli hukum untuk menciptakan konten informatif dan dapat dipercaya. Saat menjalankan tugasnya, advokat memiliki tanggung jawab untuk memelihara integritas dan martabat profesi, menggunakan media sosial secara bijak dan etis untuk membangun citra profesional, serta menyebarkan informasi hukum yang akurat dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan terhadap hukum sebagai realitas praktik. Sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan, ditambah dengan dokumen dan materi lainnya. Objeknya adalah norma hukum dan perilaku masyarakat. Informan penelitiannya termasuk advokat, lembaga pengawasan advokat, dan pengguna jasa advokat, dipilih secara sengaja. Pengumpulan data dilakukan melalui metode interaktif dan non-interaktif, diikuti dengan analisis menggunakan model analisis interaktif.</p> <p>Kata <b>Kunci:</b> Penegak Hukum, Media Sosial</p>

**Keywords:**

**Law  
Enforcement,  
Social Media**

**Abstract**

*In the utilization of social media, there are notable advantages and disadvantages associated with the dissemination of legal information. Unreliable online news platforms have the potential to propagate misinformation, posing harm to society. Nonetheless, legal practitioners can leverage social media as a conduit for dependable legal information by implementing strategic measures. The evolution of information and communication technology, particularly the internet, has transformed communication into a digital format. The ubiquity of smartphones allows for diverse forms of communication, including engagement through social media. Applications like TikTok, favored among the younger demographic, serve as tools for legal professionals to construct information networks and*

*convey legal knowledge in innovative ways. It is crucial to bear in mind that social media can have adverse effects concerning the spread of inaccurate legal information. Advocates can mitigate this impact by utilizing reputable platforms, delivering pertinent information, and collaborating with fellow legal experts to generate informative and reliable content. In the execution of their responsibilities, advocates are obligated to uphold the integrity and esteem of the profession, exercise prudence and ethical conduct in using social media to cultivate a professional image, and disseminate precise and beneficial legal information. This research employs both normative juridical and law-as-practice approaches. Its primary data sources consist of verbal expressions and actions, supplemented by documents and other materials. The study focuses on legal norms and societal behaviors. Informants include lawyers, legal oversight bodies, and clients, selected purposefully. Data collection utilizes interactive and non-interactive methods, followed by analysis employing an interactive analysis model.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



---

## PENDAHULUAN

Media sosial saat ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk Karir Advokat. Beberapa faktor menjadi pendukung<sup>1</sup> bagaimana media sosial memiliki peran penting antara lain sebagai pembangun citra profesional, profil yang baik dapat memberikan kesan yang positif juga kepada klien, rekan kerja, dll. Selain itu media sosial juga bisa menjadi pemasaran kinerja advokat, sharing informasi, pemantauan terhadap perubahan hukum, serta menjadi referensi dan informasi tercepat.

Dalam peraturan perundang-undangan,<sup>2</sup> disebutkan bahwa advokat merupakan profesi yang memiliki kebebasan dan kemandirian. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih bergabung dengan organisasi advokat tertentu atau memilih untuk berkarir secara individu, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 3 Huruf (c) tahun 2002.<sup>3</sup> Meskipun memiliki kebebasan tersebut, advokat tetap tunduk pada

---

<sup>1</sup> John Wiley, "A. Pengertian Media Sosial," t.t.

<sup>2</sup> Thea Seannita dan Anang Shophan Tornado, "Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat" 9 (2023).

<sup>3</sup> "Anotasi\_108\_Anotasi Jefri UU 18 Tahun 2003 Advokat.pdf," t.t.

ketentuan kode etik advokat dan Undang-undang. Dalam menjalani karir sebagai advokat yang bebas dan mandiri, mereka sering melakukan promosi diri melalui berbagai media, termasuk media cetak, sosial media, dan media elektronik seperti televisi. Terkadang, advokat berusaha menonjolkan citra diri mereka sebagai individu yang unggul dibandingkan dengan yang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa advokat seharusnya tetap memberikan contoh dan cerminan yang baik kepada masyarakat umum.

Dalam struktur hukum setiap negara, keyakinan dan integritas advokat memiliki peran sentral dalam menjamin keadilan bagi masyarakat. Kehormatan dan integritas yang terkandung dalam profesi advokat menjadi aspek krusial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai elemen kunci dalam sistem peradilan, profesi advokat, yang dianggap sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia, diharapkan menjalankan perannya dengan sepenuhnya mengedepankan integritas, etika, dan profesionalisme.

<sup>4</sup>Advokat Sebagai pondasi dalam sistem hukum, advokat diandalkan untuk memberikan bantuan hukum yang adil dan berkeadilan kepada klien mereka. Meskipun demikian, dalam perjalanan karier mereka, seorang advokat dapat terlibat dalam pelanggaran kode etik yang berpotensi merusak integritas dan martabat profesi. Contohnya terlihat pada kasus Advokat RAN, yang diduga terlibat dalam pelanggaran kode etik selama praktiknya sebagai seorang pengacara.

Masalah yang berkaitan dengan advokat di media sosial dapat memiliki banyak aspek dan termasuk: Masalah Etik Advokat harus mengatasi pertimbangan etis ketika berinteraksi di platform media sosial. Ini termasuk menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan mematuhi aturan perilaku profesional. Manajemen Reputasi Media sosial dapat memengaruhi reputasi profesional seorang

---

<sup>4</sup> Baren Sipayung, Julius Ibrani, dan Henri Wilson Lubis, "Performa Profesi Advokat sebagai *Officium Nobile* menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)," t.t.

advokat. Ulasan atau komentar negatif, baik yang valid maupun tidak, dapat mencemarkan citra seorang advokat dan memengaruhi kemampuannya untuk menarik klien. Misi informasi dan Desinformasi Advokat mungkin menghadapi tantangan dalam memerangi misinformasi dan desinformasi yang tersebar di media sosial, terutama mengenai masalah hukum. Saran hukum yang salah atau informasi yang menyesatkan dapat merugikan individu yang mencari bimbingan. Masalah Privasi Advokat harus berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi atau detail tentang kasus yang sedang berlangsung di platform media sosial. Melanggar kerahasiaan klien atau secara tidak sengaja mengungkapkan informasi sensitif dapat memiliki konsekuensi hukum dan etis yang serius. Batas-batas Profesional Menjaga batasan profesional yang tepat di media sosial bisa menjadi tantangan. Advokat mungkin kesulitan dalam menyeimbangkan persona pribadi dan profesional mereka, yang dapat menyebabkan kaburnya batasan antara opini pribadi dan kewajiban profesional. Pelecehan dan Penyergapan Online Seperti pengguna media sosial lainnya, advokat juga bisa mengalami pelecehan online, penyergapan, atau cyberbullying. Komentar negatif atau serangan bisa memengaruhi kesejahteraan mental dan kepercayaan diri profesional mereka. Kepatuhan Regulasi Advokat harus memastikan kepatuhan dengan peraturan hukum saat menggunakan media sosial untuk keperluan pemasaran atau iklan. Kegagalan dalam mematuhi persyaratan regulasi dapat mengakibatkan tindakan disipliner atau konsekuensi hukum.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, advokat perlu mengembangkan pemahaman yang jelas tentang implikasi etis, profesional, dan hukum dari tindakan mereka di media sosial. Mereka juga dapat diuntungkan dengan menerapkan strategi untuk mengelola kehadiran online mereka dengan efektif sambil menjaga standar profesional dan melindungi reputasi mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif<sup>5</sup> dan pendekatan terhadap hukum sebagai realitas praktik, yang merupakan studi ilmu sosial non-doktrinal dan bersifat empiris. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan mencakup dokumen dan materi lainnya. Objek penelitian mencakup norma<sup>6</sup> hukum dan perilaku masyarakat. Pemilihan informan penelitian dilakukan secara sengaja, melibatkan advokat, lembaga pengawasan advokat, dan pengguna jasa advokat. Pemilihan informan tidak terbatas dan mengikuti prinsip bola salju. Pengumpulan data dilakukan melalui metode interaktif dan non-interaktif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Media Sosial Sebagai Informasi Hukum**

Peran media sosial dalam penyebaran informasi hukum tentunya memiliki banyak banyak pro dan kontra, dimana terkadang berita hoax bisa saja di sebar oleh para oknum tidak bertanggung jawab atas informasi yang di sebarannya.<sup>7</sup> Contohnya sekarang banyak sekali platform- platform berita online yang men yebarkan berita tanpa sumber yang jelas demi mengedepankan keuntungan pribadi. Lalu bagaimana advokat menggunakan media sosial sebagai platform informasi hukum yang terpercaya?

Beberapa tahun terakhir teknologi informasi dan komunikasi (TIK)<sup>8</sup> berkembang sangat pesat, internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Dalam hal inilah yang melatar belakangi perubahan teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern dan serba digital. Perkembangan penggunaan media

---

<sup>5</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Depok, 2016), 39.

<sup>6</sup> Afrinald Rizhan, "KONSEP HUKUM DAN IDE KEADILAN BERDASARKAN TEORI HUKUM STATIS (NOMOSTATICS) HANS Kelsen," t.t.

<sup>7</sup> Astari Clara Sari dkk., "KOMUNIKASI DAN MEDIA SOSIAL," t.t.

<sup>8</sup> Ahmad Setiadi, "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK EFEKTIFITAS KOMUNIKASI," t.t.

internet sebagai sarana komunikasi ini pun menjadi semakin pesat setelah internet<sup>9</sup> mulai dapat diakses melalui telephone seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon cerdas (smartphone) Hadirnya Smartphone dilengkapi dengan fasilitas yang disediakan dalam berkomunikasi semakin beraneka macam, mulai dari chatting, email, sms, mms, browsing serta fasilitas sosial media.

Sebagai contoh saat ini masi menjadi primaona kaum muda aplikasi tiktok, banyak di gunakan sebagai platform ajang bakat bahkan hingga mencari rejeki. Banyak sekali para advokat berbakat memulai jejaring informasinya melalui aplikasi ini. Bagaimana meia sosial sering menjadi sarana penyebaran informasi hukum melalui kemudahan akses yang menyeluruh hingga lintas negara, semakin mudahnya akses untuk berinteraksi dan diskusi bagi seluruh pengguna media sosial . hingga kemudahan pemberitahuan hukum dan permasalahan hukum yang semakin cepat tersebar . melalui media sosial ini juga para ahli hukum memiliki platform layanan hukum dan pemantauan opini public semakin mudah. <sup>10</sup>

Sebagai tiang pokok dalam sistem hukum, advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum yang adil dan berkeadilan kepada klien mereka. Walaupun begitu, sepanjang perjalanan karir mereka, seorang advokat dapat terlibat dalam pelanggaran kode etik yang berpotensi merusak integritas dan harkat profesi. Contoh kasus dapat ditemukan dalam situasi Advokat RAN, yang dituduh terlibat dalam pelanggaran kode etik selama pelaksanaan praktik sebagai seorang pengacara.

### **Komunikasi dan Kolaborasi Advokat Dalam Media Sosial**

---

<sup>9</sup> Dinda Sekar Puspitarini dan Reni Nuraeni, "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI," *Jurnal Common* 3, no. 1 (7 Agustus 2019): 71–80, <https://doi.org/10.34010/common.v3i1.1950>.

<sup>10</sup> Puspitarini dan Nuraeni.

Bagaimana cara para advokat meminimalisir dampak negative yang di timbulkan oleh media sosial bagi hukum<sup>11</sup>. Tentu banyak sekali kolaborasi yang dapat mengubah cara pandang Masyarakat yang sudah mulai terdoktrin bahwa informasi mengenai hukum di media sosial adalah hal yang hoax. Cara yang dapat di tempuh oleh advokat biasanya cara mengenalkan tehnik-tehnik, informasi terkini, serta Upaya hukum dengan membalas dan mengirimkan informasi terpercaya kepada pengguna media sosial.

Fitur-fitur media<sup>12</sup> sosial yang semakin canggih mempermudah bagi ahli hukum seperti advokat memperkenalkan keadilan hukum melalui media sosial. Beberapa cara itu seperti, biasanya advokat atau ahli hukum akan memilih dan menyaring mana media sosial yang terpercaya, bukan media sosial yang illegal. Atau juga pemilihan platform yang terpercaya seperti platform compasiana , dan lain-lain. Memikirkan cara terbaik maka advokat akan membuat konten dan tulisan yang sangat menarik serta relevan<sup>13</sup> dengan yang terjadi saat ini, bukan lagi berita kuno atau update an hukum yang kuno.

Bagaimana agar konten<sup>14</sup> hukum tetap menjadi hal yang paling menarik biasanya para ahli hukum di media sosial akan mengajak kolaborasi ahli hukum professional lain , lalu membangun personal branding yang baik dan selalu memahami resiko tanggung jawab sebagai ahli hukum komunikasi dan kolaborasi dalam media sosial memainkan hal penting dalam membentuk citra profesiona;, membangun jejaring an menyebarkan informasi hokum.

### **Penggunaan Media Untuk Pemasaran dan Manajemen Klien**

---

<sup>11</sup> Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, "KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL," *JURNAL RETENTUM* 2, no. 1 (23 Maret 2020), <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432>.

<sup>12</sup> Hotma P. Sibuea, Diana Fitriana, dan Sarip Sarip, "Penyuluhan Hukum Etika Digital bagi Pengguna Media Sosial di SMK 01 Pelayaran Mundu, Cirebon," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 03 (29 Juni 2022): 248–57, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i03.6186>.

<sup>13</sup> Akmal Fauzan, "KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia)," t.t.

<sup>14</sup> Faiqotul Isma Dwi Utami, "EFEKTIVITAS KOMUNIKASI NEGOSIASI DALAM BISNIS," no. 2 (2017).

Penggunaan media sosial bagi kelancaran komunikasi dengan klien, terutama media digital telah menjadi unsur utama yang harus ada bisa dikatakan hal wajib. Lalu bagaimana penggunaan media sosial bagi advokat untuk menangani klien. Media sosial yang makin banyak memiliki platform<sup>15</sup> menjadi daya Tarik klien, dengan advokat yang membagikan bagaimana kesibukan dan profesionalnya menangani kasus tentunya akan menarik perhatian klien, jika suatu saat memiliki permasalahan hukum tentu akan mengingat nama media sosial advokat.

Sistem manajemen kasus<sup>16</sup> digital juga mempermudah hubungan antara klien dengan advokat. Contohnya seorang klien memiliki kasus di mana melibatkan media sosial sebagai barang bukti, maka mempermudah kasus tersebut akan terungkap. Melalui media digital juga mempermudah advokat selalu memberikan update terbaru mengenai kasus yang sedang di tangani kepada klien yang memiliki kasus tersebut.

Bagaimana jika kasus hukum tersebut sudah selesai maka advokat bisa menggunakan media digital sebagai mengumpulkan umpan balik<sup>17</sup> klien melalui survey online atau sering disebut tertimoni. melalui tertimoni tersebut maka dapat membantu advokat memahami dan lebih siap dengan kebutuhan klien melalui tingkatkan kualitas layanan mereka.

Mengadakan webinar atau seminar online<sup>18</sup> juga merupakan cara memikat klien dan menambah pengalaman baru menciptakan suasana baru. Dan dapat membantu pemasaran tetapi juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan klien. Hal ini tentu menajai daya Tarik yang sangat signifikan hasilnya. Bukan lagi engan

---

<sup>15</sup> Mahmudah Nursolihah, "ANALISIS KARAKTERISTIK KHUSUS TEKS NEGOSIASI," *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, no. Volume 10 (26 Januari 2020), <https://doi.org/10.23969/literasi.v10i1.2062>.

<sup>16</sup> B Annantha, "KON FLIK ORC,AN I5A5I DAN N E6O5IA5I," t.t.

<sup>17</sup> Utami, "EFEKTIVITAS KOMUNIKASI NEGOSIASI DALAM BISNIS."

<sup>18</sup> Yuni Fitriani, "Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat" 19, no. 2 (2017).

meia-media jadal yang saat ini sudah mulai di tinggalkan oleh para klien<sup>19</sup>. Terutama di dunia bisnis dan pemasaran meia sosial merupakan hal wajib yang harus di miliki karna segala sesuatu membutuhkan media digital, Terutama media sosial komunikasi.

## **KESIMPULAN**

Dalam penggunaan media sosial, terdapat pro dan kontra yang signifikan, terutama terkait dengan penyebaran informasi hukum. Beberapa platform berita online yang kurang bertanggung jawab dapat menyebarkan berita hoax tanpa sumber yang jelas, yang dapat merugikan masyarakat. Meskipun demikian, para advokat dapat memanfaatkan media sosial sebagai platform informasi hukum yang terpercaya dengan beberapa langkah strategis:

1. Pemilihan Platform Terpercaya, Advokat sebaiknya memilih platform media sosial yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam menyajikan informasi hukum. Menggunakan platform yang sah dan memiliki aturan ketat dapat membantu menjamin keakuratan informasi.
2. Pemberian Sumber yang Jelas, Setiap informasi hukum yang dibagikan sebaiknya disertai dengan sumber yang jelas dan dapat diverifikasi. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Edukasi Masyarakat, Advokat dapat menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara membedakan informasi yang sah dan tidak sah. Menyebarkan informasi tentang cara memverifikasi berita dapat membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat.

---

<sup>19</sup> Ilham Fajar, "FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI," preprint (Open Science Framework, 3 Februari 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/5s3pd>.

4. Partisipasi dalam Diskusi, Aktif berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan klarifikasi pada berita yang salah atau tidak akurat dapat membantu advokat mengatasi informasi yang menyesatkan. Hal ini juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disajikan.
5. Kolaborasi dengan Media Resmi, Advokat dapat berkolaborasi dengan media resmi dan terpercaya untuk menyebarkan informasi hukum. Melalui kerjasama ini, advokat dapat memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan memiliki keabsahan.

Pada bagian lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah mengubah cara komunikasi konvensional menjadi digital. Smartphone dengan berbagai fasilitasnya memungkinkan beragam cara berkomunikasi, termasuk melalui media sosial. Aplikasi seperti TikTok, yang populer di kalangan kaum muda, dapat digunakan oleh advokat untuk membangun jejaring informasi dan menyebarkan pengetahuan hukum dengan cara yang kreatif.

Namun, penting untuk memahami bahwa media sosial juga dapat menyebabkan dampak negatif, terutama terkait dengan penyebaran informasi hukum yang kurang akurat. Para advokat dapat meminimalisir dampak negatif ini dengan memastikan bahwa mereka menggunakan platform yang terpercaya, menyajikan informasi yang relevan dan terkini, serta berkolaborasi dengan sesama ahli hukum untuk menciptakan konten yang informatif dan terpercaya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan martabat profesi. Meskipun dapat terjadi pelanggaran kode etik, advokat dapat menggunakan media sosial untuk memperkenalkan teknik-teknik, memberikan informasi terkini, dan mengirimkan informasi terpercaya sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif. Penggunaan media sosial yang cerdas dan etis dapat membantu advokat membangun citra profesional dan menyebarkan informasi hukum yang akurat dan bermanfaat.

Kesimpulannya, masalah yang terkait dengan kehadiran advokat di media sosial mencakup berbagai aspek, mulai dari masalah etika dan manajemen reputasi hingga permasalahan privasi dan kepatuhan regulasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi advokat untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang implikasi etis, profesional, dan hukum dari aktivitas mereka di platform tersebut. Mereka juga perlu menerapkan strategi yang efektif untuk mengelola kehadiran online mereka sambil tetap mematuhi standar profesional dan melindungi reputasi mereka. Dengan demikian, advokat dapat memanfaatkan media sosial secara positif sambil menghindari potensi risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annantha, B. “KON FLIK ORC,AN I5A5I DAN N E6O5IA5I,” t.t.
- “Anotasi\_108\_Anotasi Jefri UU 18 Tahun 2003 Advokat.pdf,” t.t.
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Depok, 2016.
- Fajar, Ilham. “FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI.” Preprint. Open Science Framework, 3 Februari 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5s3pd>.
- Fauzan, Akmal. “KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia),” t.t.
- Fitriani, Yuni. “Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat” 19, no. 2 (2017).
- Nursolihah, Mahmudah. “ANALISIS KARAKTERISTIK KHUSUS TEKS NEGOSIASI.” *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, no. Volume 10 (26 Januari 2020). <https://doi.org/10.23969/literasi.v10i1.2062>.
- P. Sibuea, Hotma, Diana Fitriana, dan Sarip Sarip. “Penyuluhan Hukum Etika Digital bagi Pengguna Media Sosial di SMK 01 Pelayaran Mundu, Cirebon.” *Empowerment* :

*Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 03 (29 Juni 2022): 248–57.

<https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i03.6186>.

Puspitarini, Dinda Sekar, dan Reni Nuraeni. “PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI.” *Jurnal Common* 3, no. 1 (7 Agustus 2019): 71–80.

<https://doi.org/10.34010/common.v3i1.1950>.

Rizhan, Afrinald. “KONSEP HUKUM DAN IDE KEADILAN BERDASARKAN TEORI HUKUM STATIS (NOMOSTATICS) HANS KELSEN,” t.t.

Sari, Astari Clara, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Irianti, dan Nurul Ainun. “KOMUNIKASI DAN MEDIA SOSIAL,” t.t.

Seannita, Thea, dan Anang Shophan Tornado. “Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat” 9 (2023).

Setiadi, Ahmad. “PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK EFEKTIFITAS KOMUNIKASI,” t.t.

Simamora, Fidelis P, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis. “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL.” *JURNAL RETENTUM* 2, no. 1 (23 Maret 2020).

<https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432>.

Sipayung, Baren, Julius Ibrani, dan Henri Wilson Lubis. “Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN),” t.t.

Utami, Faiqotul Isma Dwi. “EFEKTIVITAS KOMUNIKASI NEGOSIASI DALAM BISNIS,” no. 2 (2017).

Wiley, John. “A. Pengertian Media Sosial,” t.t.